

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum pidana merupakan hukum yang bersifat represif, hukum yang memiliki sanksi, dalam hukum pidana tidak dikenal adanya kompromi, meskipun dari pihak korban telah memberikan maaf bagi pelaku, dan sudah menerima pelaku agar tidak dituntut, namun hukum pidana bersifat tegas, hukum tetap harus ditegakkan dan pelaku harus ditindak dan diberikan sanksi¹.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), merupakan salah satu dari aparat Penegakan Hukum, yang berfungsi untuk menegakkan hukum di Indonesia. Pada Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945, menetapkan bahwa Kepolisian berkedudukan sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, melindungi dan mengayomi masyarakat, serta berperan dalam penegakan hukum di Indonesia.² Sebagai salah satu lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga eksekutif, kepolisian berfungsi menegakkan hukum. Kepolisian memiliki peranan yang sangat penting, dan polisi menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan melindungi masyarakat.

Pada dasarnya penegakan hukum merupakan suatu proses penyerasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku nyata, yang

¹ M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.4.

² Mohd. Yusuf DM, Rahmat Hidayat, Roni Maka Suci, Nanda, Geofani Milthree Saragih, 2023, "Peranan Kepolisian Sebagai Law Inforcement Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 1948.

memiliki tujuan untuk mencapai suatu kedamaian. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka harus ada penyerasian antara nilai, kaidah, dengan pola perilaku nyata dari aparat penegak hukum tersebut³. Untuk menyerasikan antara nilai, kaidah dan pola perilaku tersebut diperlukan faktor-faktor pendukung agar kewenangan yang diberikan oleh kepolisian dalam penegakan hukum tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Menurut faal, dalam bukunya terdapat lima faktor yang mempengaruhi dalam penentuan berlakunya hukum tersebut, yang diantaranya⁴:

1. Faktor hukumnya itu sendiri.
2. Faktor Penegak hukumnya, baik dari yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum tersebut.
3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung dalam penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, dan
5. Faktor kebudayaan.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya tidak bisa hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan, karena undang-undang hanya mengatur aturan pokok, namun yang terjadi dilapangan tidak selalu sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tindakan dalam mengambil

³ M. Faal, 1991, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.98.

⁴ Ibid

keputusan menurut pertimbangan dan penilaian sendiri disebut dengan Diskresi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Diskresi memiliki definisi yaitu kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri dalam situasi yang dihadapi. Diskresi sendiri berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*Discretion*” yang diartikan sebagai suatu kebijaksanaan dan keleluasan, berdasarkan kamus umum yang disusun oleh John M. Echols, dkk⁵. Sedangkan, menurut kamus hukum oleh J.C.T. Simorangkir, dkk, diskresi diartikan sebagai suatu kebebasan dalam mengambil keputusan pada setiap situasi yang sedang dihadapi menurut pendapatnya sendiri⁶.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi permasalahan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau stagnasi penyelenggaraan pemerintahan.⁷ Maka dari itu Diskresi diartikan sebagai alat yang memberikan kesempatan kepada pejabat atau badan administratif negara untuk bertindak tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang, atau sebagai tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan tercapainya tujuan

⁵ M. Faal, 1991, *Op.cit*, hlm.15.

⁶ *Ibid.*

⁷ Lutfil Ansori, 2015 “*Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*”, Jurnal Yuridis, Vol.2, No.1, 2015, hlm. 3.

(*doelmatigheid*) dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*rechtmatigheid*)⁸.

Diskresi kepolisian merupakan kewenangan kepolisian yang diberikan oleh undang-undang, untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam menjalankan tugasnya atas dasar pertimbangan dan penilaiannya sendiri, tidak berdasarkan kepada peraturan yang telah ada. Pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, telah disebutkan "Untuk Kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

Menurut Abdussalam, dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum, merumuskan 5 syarat dalam menggunakan kewenangan untuk melakukan tindakan lain sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang diantaranya⁹:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Tindakan yang selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan untuk dilakukan tindakan jabatan.
3. Tindakan jabatan yang dimaksud harus patut dan masuk akal dan termasuk kepada lingkungan jabatan.

⁸ *Ibid.*

⁹ Afrizal, "Tinjauan Yuridis Tentang Diskresi Kepolisian (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) Guna Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Banyuwasin", Jurnal Yustitia Rahmaniayah, Edisi III, Vol.6, hlm. 13.

4. Tindakan atas peraturan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Tindakan tersebut harus menghormati hak asasi manusia.

Pada keputusan yang diambil oleh kepolisian tetap harus dilakukan dalam keadaan yang sangat diperlukan, dan tidak diperbolehkan melanggar kode etik dari kepolisian, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Kepolisian, dan keputusan

yang diambil oleh kepolisian harus memiliki tujuan hukum yaitu untuk menegakkan keadilan serta harus berlandaskan kepada asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.

Kewenangan diskresi kepolisian adalah kewenangan untuk dapat bertindak demi kepentingan publik berdasarkan penilaian atau keputusan, dan tindakan oleh polisi, yang secara sadar tidak melaksanakan tugas atau fungsinya berdasarkan alasan tertentu atau memilih alternatif lain yang dapat dibenarkan oleh hukum. Menurut Prayudi Atmosudirdjo, menyatakan bahwa diskresi terbagi atas dua jenis, yang diantaranya¹⁰:

1. Diskresi bebas, setiap tindakan yang diambil tidak perlu didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti menggunakan kekuatan atau tenaga dalam penanganan aksi oleh masyarakat, serta melakukan penangkapan dan


¹⁰ Semy BA Latunussa, Samsul Tamher, dan Rifai Baluntu, "Analisis Kewenangan Diskresional Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penindakan Penyidikan Pidana Khusus", Jurnal STIH Umel Mandiri Jayapura, Vol.2, No.1, 2021, hlm.68.

penahanan terhadap orang yang dianggap meresahkan kelompok masyarakat, guna menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

2. Diskresi terikat, setiap tindakan yang diambil merupakan pilihan dari beberapa alternatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam hal menyelesaikan perkara pidana, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, penyidik kepolisian dapat memilih pilihan alternatif dengan tetap memperhatikan prosedur dari penyidikan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberikan definisi bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dimana dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya.

Dalam melaksanakan penyidikan, kepolisian berwenang melakukan penyidikan, tetapi juga berwenang menghentikan dan/atau mengambil tindakan lain yang berlandaskan kepada tanggung jawab



hukum¹¹. Kewenangan diskresi penyidik kepolisian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1) huruf i, yang menyatakan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajiban memiliki kewenangan untuk mengadakan penghentian penyidikan, tetapi dalam penggunaan kewenangan tersebut, tidak boleh disalahgunakan, karena dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j juga dijelaskan bahwa penyidik dalam melaksanakan tindakan lain harus menurut hukum yang bertanggung jawab. Dengan demikian, dasar penggunaan kewenangan diskresi oleh penyidik dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan diskresi penyidik dalam rangka penyelesaian perkara pidana melalui proses diluar pengadilan. Dalam hal kewenangan untuk menghentikan penyidikan, kewenangan tersebut dilaksanakan hanya apabila penyidik menganggap perlu kewenangan tersebut dilakukan¹².

Ketika seorang penyidik menangani suatu perkara pidana, terkadang seorang penyidik kepolisian dihadapkan pada suatu permasalahan yang dianggap ringan, kurang efisien dan efektif untuk dilakukannya penyidikan yang sampai dengan penyerahan (P21) kepada penuntut umum, kemudian ke tahap peradilan yang akan diputus oleh hakim¹³. Berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh penyidik, penyidik dapat menghentikan suatu penyidikan atau

¹¹ Sahata Manalu, 2020, *"Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan"*, Fiat Iustitia : Jurnal Hukum, Vol.1, No.1, 2020, hlm.119.

¹² Udin Latif, 2023, *"Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Jalur Non Litigasi"*, Muadalah Jurnal Hukum, Vol. 3 , No. 1, 2023, hlm. 16.

¹³ Alfano Ramadhan, 2021, *"Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana"*, Jurnal: Lex Renaissance, Vol.6, No.1, 2021, hlm.31.

mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) sebagai bentuk produk administrasinya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penghentian penyidikan perkara pidana dengan menggunakan wewenang diskresi penyidik, merupakan rangkaian proses pelaksanaan sistem peradilan pidana¹⁴.

Wewenang diskresi yang dimiliki oleh penyidik melekat sebagai bentuk dari tugas dan fungsinya pada bidang pemerintahan, yaitu melaksanakan tugas dan fungsi atau bentuk kegiatan kepolisian lainnya dalam rangka mewujudkan stabilitas ketertiban dan keamanan dalam masyarakat¹⁵. Berdasarkan hal tersebut, manfaat dari kewenangan diskresi ini dari pihak kepolisian ialah menerapkan kebijakan yang berlandaskan pada profesionalisme yang tinggi, kepolisian dituntut untuk bekerja secara optimal, memberikan pelayanan, penyuluhan dan perlindungan kepada masyarakat dan terkhusus pada penegakan hukum oleh kepolisian secara lebih efektif dan efisien¹⁶.

Kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap penghentian penyidikan sering kali digunakan oleh kepolisian dalam penyelesaian beberapa perkara pidana, seperti tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana penipuan ringan, tindak pidana pelanggaran lalu lintas, serta yang terutama pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal tersebut sering kali

¹⁴ Michael Ken Lingga, Marthinus Johannes Saptanno, dan John Dirk Pasalbessy, 2023, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penghentian Penyidikan", Pamali: Pattimura Magister Law Review, Vol.3, No.1, 2023, hlm. 6.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Alfano Ramadhan, 2021, *Op.cit.*, Vol.6, No.1, 2021.

dilakukan karena dalam perkara KDRT melibatkan hubungan keluarga, dimana jika dilanjutkan ke tahap pengadilan dapat memperburuk situasi. Hal tersebut dilakukan juga karena penerapan prinsip restoratif justice, serta untuk dapat menghindari penumpukan terhadap perkara kasus KDRT¹⁷.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala tindakan terhadap seseorang khususnya pada perempuan, yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga yang termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga¹⁸. Berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Apabila terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka pelaku dapat dituntut dan dikenakan hukuman pidana.

Menurut data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Kepolisian Resor Kota Padang (Polresta Padang), laporan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan laporan yang paling banyak masuk di Unit PPA, pada tahun 2022 terdapat 39 kasus KDRT yang masuk dan terdapat 16 kasus yang diselesaikan dengan diskresi, pada tahun 2023 terdapat 59 kasus yang

¹⁷ Rido Matua Simamora, 2018, “Analisis Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Unit PPA Sat Reskrim Polresta Padang)”, Unes Journal Of Swara Justisia, Vol.2., Issue.3., 2018, hlm.338.

¹⁸ *Ibid.*

masuk dan terdapat 28 kasus yang diselesaikan dengan diskresi, dan pada 2024 hingga bulan september terdapat 62 kasus yang masuk dan terdapat 20 kasus yang diselesaikan dengan diskresi.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang sering terjadi, telah dibuktikan pada laporan yang masuk di Polresta Padang. Dari banyaknya laporan yang masuk ke Unit PPA Polresta Padang, terdapat beberapa kasus yang diselesaikan dengan kewenangan diskresi oleh penyidik kepolisian yaitu berupa penghentian penyidikan, berikut salah satu perkara pidana yang diselesaikan dengan diskresi kepolisian.

Telah terjadi tindak pidana KDRT di wilayah kelurahan limau manis selatan dengan nomor perkara LP/B/147/II/2024, yang dimana YS sebagai terlapor yang merupakan ibu kandung korban telah melakukan penganiayaan terhadap anaknya JSA, tindak pidana tersebut dilaporkan oleh paman korban HDS, yang berada dilokasi saat kejadian, perkara tersebut diputuskan untuk didiskresikan, karena menurut penilaian dari penyidik perkara tersebut termasuk kepada tindak pidana ringan, dan kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Pihak pelapor dan korban menyetujui perkaranya diselesaikan dengan diskresi.

Selanjutnya juga telah terjadi tindak pidana KDRT di wilayah Sungai Beremas Kelurahan Gates Nan XX, dengan nomor perkara LP/B/159/II/2024, yang dimana D sebagai pelapor dan juga sebagai korban yang merupakan istri dari terlapor yaitu U. Terlapor U telah

melakukan kekerasan fisik terhadap korban D, dengan meninju pelipis korban sebanyak 1 kali, perkara tersebut juga diselesaikan dengan diskresi, karena menurut penilaian dari penyidik perkara tersebut termasuk kepada tindak pidana ringan, dan kerugian yang ditimbulkan begitu besar. Pihak pelapor menyetujui agar perkaranya diselesaikan dengan diskresi dan melakukan mediasi.

Penilaian yang diyakini harus dijalankan oleh penyidik kepolisian sangatlah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi konkrit yang menghendaki dilakukannya suatu tindakan diskresi, namun demikian penilaian yang diyakini oleh setiap individu sangat berbeda-beda, sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, kecerdasan dan moral masing-masing penyidik¹⁹. Persoalan diskresi erat kaitannya dengan integritas pelaksana, dan integritas pelaksana sangat dipengaruhi oleh kepribadian pelaksana dan bagaimana moralitas pelaksana juga dipengaruhi oleh kehidupan di luar pribadi dari pelaksana. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewenangan diskresi untuk mengarahkannya ke arah yang berbeda, meskipun syarat penggunaan diskresi telah diatur, namun pelaksanaan diskresi dari masing-masing individu terkadang bersifat subjektif. Diskresi semacam itu dapat mempengaruhi pelaksanaan diskresi dan dapat terjadi penyalahgunaan wewenang, hingga ke tingkat pelanggaran hak asasi manusia²⁰. Sebab dengan luasnya suatu kekuasaan yang dimiliki

¹⁹ Prima Muliadi, Tengku Erwinsyahbana, dan Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2024, "Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Sumatera Utara", *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.5, No.1, 2024, hlm. 62.

²⁰ *Ibid.*

seseorang dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok, atau organisasi²¹.

Beberapa pelanggaran terhadap hak asasi manusia sering terjadi disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang, yang salah satunya adalah kewenangan diskresi. Seperti pada beberapa kasus yang berupa penghentian proses peradilan yang tidak dilandasi hukum, namun dikarenakan adanya pengaruh kekuasaan berupa tekanan dari atasan tim penyidik atau dikarenakan adanya kepentingan pribadi yang dapat menguntungkan dan melibatkan sejumlah uang, sehingga perkara yang sedang ditangani ditutup dengan berbagai alasan seperti kurang cukup bukti atau kasus tersebut bukan suatu tindak pidana, atau dengan alasan yang lainnya²².

Oleh karena itu, agar dapat menciptakan kewenangan diskresi yang tidak sewenang-wenang, perlu untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut terkait dengan apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kewenangan diskresi oleh penyidik kepolisian dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Padang.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian dengan judul skripsi **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN DISKRESI OLEH**

²¹ M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.5.

²² Prima Muliadi, Tengku Erwinsyahbana, dan Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2024, *Op. cit.*, hlm 62

PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTA PADANG”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang dapat menjadi pedoman dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi oleh penyidik kepolisian dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Padang?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam pelaksanaan diskresi terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Padang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik kepolisian mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diskresi terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Padang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Saat melaksanakan suatu penelitian tentu harus memiliki tujuan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam pelaksanaan diskresi terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik kepolisian mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diskresi terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Padang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam melaksanakan suatu penelitian tentu memiliki manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang akan penulis laksanakan, beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memperluas pengetahuan ilmu hukum tentang bagaimana penerapan hukum didalam masyarakat, terkhususnya dalam konsep dan penerapan kewenangan diskresi oleh kepolisian.
 - b. Dapat menambah dan memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan penulis terkait dengan kewenangan kepolisian, terkhususnya tentang kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian.
 - c. Dapat dijadikan sebagai referensi oleh penulis lain, yang akan mengangkat masalah yang sama dengan penelitian yang penulis teliti dalam skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran apa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan diskresi oleh penyidik kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Padang.
- b. Dengan adanya penelitian ini juga dapat memberikan gambaran bagaimana kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam pelaksanaan diskresi terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Padang.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar. Metode ilmiah penelitian hukum mencerminkan langkah-langkah yang harus diikuti oleh seorang peneliti hukum ketika melakukan penelitian hukum dengan tujuan mencari pengetahuan hukum yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan hukum.²³

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris, merupakan penelitian hukum terhadap pemberlakuan atau pengimplementasian ketentuan hukum

²³ Muhammad hendri yanova dan Parman Komarudin, Hendra Hadi, 2023, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris", Badamai Law Journal, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 396.

normatif secara langsung, pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat²⁴.

2. Pendekatan Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif analitis, yang mana dalam penelitian yang penulis laksanakan, bertujuan untuk dapat menjelaskan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini juga diharapkan agar dapat menjelaskan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, dan kendala serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada saat pelaksanaan diskresi terhadap penyelesaian kasus tindak pidana tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak utama yang berhubungan dengan topik penelitian²⁵. Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tim penyidik yang bertugas dalam melakukan penyidikan terhadap kasus KDRT di Unit PPA Polresta Padang.

²⁴ AbdulKhadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian pustaka, seperti dokumen resmi, buku-buku, dan dapat melalui hasil penelitian yang resmi.²⁶

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara²⁷, seperti:

(1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

(3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(4) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer²⁸. Seperti:

(1) Buku-buku

(2) Jurnal penelitian

(3) Teori-teori dan karya tulis ilmiah lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terkait dengan bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder²⁹.

Seperti:

- (1) Kamus hukum
- (2) Kamus bahasa indonesia
- (3) Ensiklopedia, dll.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan³⁰:

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada tim penyidik untuk memperoleh jawaban yang relevan terkait dengan masalah penelitian³¹.

Berdasarkan judul yang penulis angkat, penulis melakukan wawancara dengan responden dari Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang.

2) Penelitian Kepustakaan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Publishing, Jakarta, hlm. 170.

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin, hlm. 82.

Pada dasarnya sebuah penelitian hukum harus didahului dengan penelitian kepustakaan dan penggunaan studi dokumen. Dengan mencari dan mengumpulkan data yang sudah ada seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya. Data tersebut dapat diperoleh melalui:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Universitas Ekasakti


4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan, ialah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara pewawancara dengan terwawancara secara langsung. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan responden dari Satuan Reserse Kriminal (SATRESKRIM) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang yang bernama Rizky Aditya Afela dan Brimay Irvandi yang merupakan penyidik dari Unit PPA Polresta Padang.

Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan secara terstruktur, penulis mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan penulis akan memberikan pertanyaan baru yang belum penulis susun sebelumnya.



b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan upaya mencari informasi tertulis terkait dengan hukum dan permasalahan yang diteliti secara umum.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Peneliti melakukan pengolahan data dengan mengkategorikan data yang telah dikumpulkan. Pada umumnya dilakukan dengan tahap mengkategorikan data, kemudian menyusun data dari data yang umum sampai dengan data yang khusus sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, dan kemudian menguraikan data kedalam kalimat yang baik dan benar, sehingga dapat dengan mudah dibaca dan dipahami

